

ABSTRAK

Hasiseh, 18382042054, Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Hutang Piutang KasAstah Bhujuk Sadru Studi Kasus di Desa Palengaan Daya, kecamatan palengaan kabupaten pamekasan, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Hj. Siti Musawwamah, M. Hum

Kata Kunci : Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah, Hutang Piutang, Kas Astah

Hutang piutang adalah akad memberikan benda yang ada harganya atau uang, dengan ketentuan orang yang berhutang akan mengembalikan dengan harga yang sama. Adanya tambahan barang atau uang ketika dikembalikan disebut sebagai bunga jika telah disyaratkan sebelumnya dan termasuk riba. transaksi Hutang piutang yang terjadi di desa palengaan daya yakni menggunakan uang kas astah bhujuk sadru dari hasil sumbangan masyarakat tanpa adanya permusyawaratan terdahulu kepada panitia yang lain dan juga masyarakat setempat.

Adapun yang menjadi fokus penelitian yakni; pertama, Bagaimana Problematika hutang piutang di kas astah bhujuk sadru desa palengaan daya kecamatan palengaan kabupaten pamekasan; kedua, Bagaimana pandangan Hukum ekonomi syariah terhadap Problematika hutang piutang di kas astah bhujuk sadru desa palengaan daya kecamatan palengaan kabupaten pamekasan.

Pada jenis penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus, sehingga dalam meneliti peneliti terjun langsung kelapangan yaitu dengan melakukan wawancara dan mendatangi pihak yang bersangkutan secara langsung. Dengan menggunakan wawancara terstruktur dengan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan.

Hasil penelitian menunjukkan. Pertama, penerapan akad hutang piutang kas Astah phujuk sadru di mana di lakukannya hutang piutang antara masyarakat dengan pengurus kas asta bujuk sadru dengn menggunakan uang sumbangan masyarakat yang setiap tahunnya dikumpulkan untuk mengadakan haul bujuk sadru. Hutang piutang tersebut di laksanakan tanpa adanya persetujuan seluruh pengurus dan masyarakat setempat dan mengenai masyarakat yang telat dan lalai dalam melakukan hutang piutang kas asta bujuk sadru maka akan di kenakan sanksi dengan membayar lebih dari uang yang di pinjam dan jumlahnya tergantung dari ikhlasnya masyarakat yang meminjam, dan masyarakat bisa membayar secara menyicil setiap minggunya dan bertepatan pada hari selasa. Kedua, Transaksi hutang piutang tersebut menurut pandangan hukum ekonomi syariah tidak sesuai dengan beberapa prinsip dan asas yang ada dalam hukum ekonomi syariah, dan juga tidak diperbolehkan oleh tokoh masyarakat karena uang yang di pinjamkan bukan uang pribadi melainkan uang sumbangan masyarakat dan hutang piutang itu diadakan tanpa adanya permusyawaratan dan juga persetujuan dari masyarakat.